

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAKAN EXTRA JUDICIAL KILLING OLEH APARAT KEPOLISIAN

Oleh : Christian Tofel Pakaya,  
Herlyanty Y.A. Bawole,  
Nurhikmah Nachrawy

### Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat dalam mengambil keputusan pada situasi tertentu demi kepentingan umum. Namun, kewenangan ini kerap menimbulkan persoalan ketika digunakan secara berlebihan hingga berujung pada tindakan extra judicial killing, yaitu penghilangan nyawa seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah. Fenomena tersebut tampak dalam kasus penembakan terhadap warga sipil oleh oknum kepolisian di lokasi tambang ilegal di Minahasa Tenggara, yang memunculkan pertanyaan mengenai batasan penggunaan kekuatan oleh aparat serta pertanggungjawaban hukum yang melekat pada tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan extra judicial killing oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menelaah pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan regulasi dan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam penggunaan kekuatan kepolisian.

**Kata Kunci :** Extra Judicial Killing; Diskresi Kepolisian; Pertanggungjawaban Hukum; Hak Asasi Manusia; Penggunaan Kekuatan Kepolisian.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsepsi tersebut, hukum menjadi instrumen utama untuk menjaga ketertiban serta melindungi hak asasi manusia. Salah satu bidang hukum yang berperan penting adalah hukum pidana, yang tidak hanya menetapkan perbuatan yang dilarang, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penggunaan kekuatan demi menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali menimbulkan persoalan, khususnya ketika tindakan aparat kepolisian melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Diskresi kepolisian, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memungkinkan aparat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, diskresi yang tidak disertai pengawasan ketat berpotensi menimbulkan penyimpangan, salah satunya dalam bentuk *extra judicial killing*. Fenomena ini terjadi ketika aparat penegak hukum mengambil tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa melalui proses peradilan.

Kasus penembakan terhadap Fernando Tongkotow oleh oknum Brimob di Minahasa Tenggara pada Maret 2025 menegaskan urgensi pembahasan mengenai batasan penggunaan kekuatan kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2009 sebenarnya telah memberikan pedoman penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, namun implementasinya kerap kali menyimpang dari prinsip legalitas dan penghormatan hak asasi manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian

mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian menjadi penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindakan Extra Judicial Killing Oleh Aparat Kepolisian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

*Extrajudicial killing* adalah tindakan pencabutan nyawa seseorang yang dilakukan aparat negara tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang sah. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar (*non-derogable rights*). Di Indonesia, isu ini kembali mencuat setelah kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Ferdy Sambo yang dinyatakan Komnas HAM sebagai *extrajudicial killing*. Sebelumnya, penembakan enam anggota FPI oleh aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek juga memunculkan perdebatan publik mengenai batasan kewenangan aparat dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, bahkan penggunaan senjata api. Namun, tindakan tersebut harus tunduk pada prosedur yang sah. Sayangnya, tidak sedikit kasus menunjukkan pelanggaran prosedur sehingga melahirkan praktik *extrajudicial killing*. Padahal, polisi seharusnya mengutamakan langkah-langkah preventif dan menjunjung asas *presumption of innocent*, yakni setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti melalui putusan pengadilan yang sah.

Hak hidup dijamin dalam berbagai instrumen hukum Indonesia, seperti Pasal 28A dan 28I UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam

penjelasan Pasal 104 UU No.39/1999, *extrajudicial killing* dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat bersama dengan genosida, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi sistematis. Oleh karena itu, tindakan aparat yang menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara hukum.

Praktik *extrajudicial killing* melanggar prinsip *due process of law* karena mengabaikan hak individu untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Korban tidak memperoleh kesempatan membela diri, tidak ada penyelidikan yang transparan, maupun putusan pengadilan yang sah sebelum pencabutan nyawa dilakukan. Tindakan semacam ini meruntuhkan supremasi hukum dan demokrasi, serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum. Selain itu, *extrajudicial killing* melanggar prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup setiap warganya. Aparat memang diberi kewenangan menggunakan kekuatan mematikan, namun hanya sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir ketika tidak ada alternatif lain. Penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang, terutama terhadap orang yang sudah tidak berdaya, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap standar operasional serta kode etik kepolisian. Untuk mencegah praktik tersebut, Polri telah menetapkan pedoman melalui Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Kedua peraturan ini mengatur prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas, kewajiban umum, pencegahan, dan akal sehat dalam penggunaan kekuatan. Peraturan tersebut juga menekankan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan hak hidup warga negara agar aparat bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan

kekerasan berlebihan yang berujung pada *extrajudicial killing*.

Extrajudicial killing adalah pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar mekanisme hukum tanpa proses pengadilan yang sah, sehingga melanggar hak hidup seseorang. Dalam konteks Polri, tindakan tersebut terjadi bila penggunaan kekuatan mematikan tidak memenuhi prinsip **legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas** sebagaimana diatur dalam **Perkapolri No. 1 Tahun 2009**. Peraturan ini, bersama **Perkapolri No. 8 Tahun 2009**, membatasi penggunaan kekuatan dan menegaskan prinsip preventif, proporsional, serta menjunjung hak asasi manusia, sekaligus mendorong akuntabilitas kepolisian. Di tingkat internasional, **Minnesota Protocol 2016** menjadi pedoman untuk investigasi kematian yang diduga melanggar hukum, terutama jika melibatkan negara. Protokol ini mewajibkan investigasi yang cepat, menyeluruh, transparan, independen, dan profesional, mencakup pengumpulan bukti secara ilmiah, pemeriksaan forensik, wawancara saksi, dan identifikasi jenazah yang sesuai standar. Kegagalan negara untuk menyelidiki secara efektif juga dianggap pelanggaran HAM.

Dengan demikian, Perkapolri dan Protokol Minnesota merupakan instrumen penting dalam pencegahan extrajudicial killing serta penegakan keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak hidup.

## B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Extra Judicial Killing Oleh Aparat Kepolisian

Extrajudicial killing merupakan tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang di luar proses hukum yang sah, biasanya dilakukan oleh aparat negara tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang atau tanpa keadaan membela diri. Hak hidup yang dilanggar dalam praktik ini merupakan hak asasi

manusia yang bersifat mutlak atau *non-derogable right*, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Zainal Muhtar, ciri-cirinya meliputi adanya kematian yang disebabkan oleh tindakan aparat negara, tanpa melalui proses hukum yang sah, serta tidak dilakukan dalam konteks pembelaan diri yang proporsional.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi prinsip fundamental yang wajib dihormati aparat penegak hukum. Asas ini dijamin oleh Pasal 18 dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Asas tersebut memastikan setiap orang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah, sehingga penegak hukum harus berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang melanggar harkat dan martabat tersangka.

Negara sebagai *duty bearer* memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kewajiban tersebut meliputi menghormati hak hidup dengan tidak melakukan pelanggaran, melindungi hak hidup dengan mencegah tindakan semena-mena dari pihak lain, serta memenuhi hak hidup dengan membentuk regulasi yang menjamin perlindungan tersebut. Negara juga berkewajiban melakukan investigasi yang efektif dan memberikan pemulihan yang memadai bagi korban atau keluarganya apabila terjadi pelanggaran.

Berbagai instrumen nasional dan internasional telah mengatur perlindungan hak hidup. Instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR menjadi dasar pengakuan hak tersebut, sementara di tingkat nasional terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), serta berbagai peraturan kepolisian seperti Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan Perpol Nomor 2 Tahun 2022. Namun, praktik *extrajudicial killing* di Indonesia umumnya tidak diproses sebagai pelanggaran HAM berat karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengatur pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan meluas.

Pertanggungjawaban hukum atas *extrajudicial killing* dapat dilakukan melalui mekanisme pidana maupun etik dan disiplin. Dalam KUHP, pelaku dapat dijerat Pasal 338 tentang pembunuhan atau Pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dalam keadaan tertentu. Dari sisi etik, aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijatuhi sanksi melalui Sidang Kode Etik Polri (KKEP), mulai dari teguran tertulis, pernyataan tidak terpuji, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sedangkan melalui Sidang Disiplin, sanksi dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, mutasi, penempatan khusus, atau pemberhentian.

Kasus penembakan Fernando Tongkotow oleh oknum Brimob di Minahasa Tenggara pada Maret 2025 menjadi contoh aktual dugaan *extrajudicial killing*. Fernando ditembak di kepala ketika diduga melakukan pencurian karbon di lokasi tambang emas ilegal. Aparat yang seharusnya mengamankan lokasi diduga menggunakan senjata api secara berlebihan. Kasus ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat kepolisian.

Secara keseluruhan, *extrajudicial killing* melanggar hak hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Negara wajib mencegah dan menindak pelanggaran tersebut dengan regulasi yang kuat, pengawasan internal yang ketat, investigasi yang transparan, serta pemulihan bagi korban. Diperlukan pula pembaruan hukum agar praktik ini

dapat diproses sebagai pelanggaran HAM berat di Pengadilan HAM, bukan sekadar pelanggaran disiplin atau tindak pidana umum, demi menjaga prinsip negara hukum dan supremasi hak asasi manusia.

## A. Kesimpulan

1. Tindakan *extrajudicial killing* oleh aparat kepolisian, yaitu pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan. Secara tegas, *extrajudicial killing* tidak memiliki dasar hukum dan dilarang keras oleh peraturan perundangan di Indonesia. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan KUHP, serta sanksi disipliner dan kode etik profesi kepolisian. Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian hanya dibenarkan dalam situasi yang sangat terbatas dan sebagai upaya terakhir, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan HAM.
2. Aparat kepolisian yang terlibat dalam tindakan ini akan menghadapi pertanggungjawaban hukum yang berlapis, mencakup:
  - a) Pertanggungjawaban Pidana. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan (seperti Pasal 338, 339, atau 340 KUHP) melalui peradilan umum, dengan ancaman hukuman penjara hingga pidana mati.
  - b) Pertanggungjawaban Disipliner. Pelaku akan dikenai sanksi internal kepolisian, mulai dari penundaan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
  - c) Pertanggungjawaban Kode Etik. Pelaku akan diadili oleh Komisi Kode Etik Polri, yang dapat berujung pada sanksi moral dan rekomendasi PTDH.

- d) Pertanggungjawaban Perdata. Keluarga korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006.

Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.

Heri Tahis, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penerbit LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2010.

I Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.